



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama Lengkap : **Faisal alias Olleng Bin Iskandar;**
2. Tempat Lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/23 Desember 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Laiya, Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Anak tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2017;
- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
 4. Hakim Anak, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
- Didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu yaitu **ALAMSYAH, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai (LBH-SINJAI) yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai, Jalan Jendral Sudirman Nomor 2 Kabupaten Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Snj. tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Snj.



- Didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu **H. ANTON, S.H.**, dan kedua orang tua Anak yaitu **ISKANDAR** dan **NURHAFIDA**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 7/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/ PN.Snj., tanggal 19 Oktober 2017, tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Snj., tanggal 19 Oktober 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS);
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAISAL alias OLLENG Bin ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dari pihak berwenang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa FAISAL alias OLLENG Bin ISKANDAR** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dan Pelatihan Kerja pada PPSA Seroja Kabupaten Bone, Jln. Sultan Hasanuddin No. 4 Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone selama 1 (satu) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :
 - 83 (delapan puluh tiga) obat putih polos jenis Tramadol;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Snj.



Setelah mendengar permohonan Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya, Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping itu Anak merupakan tulang punggung dalam keluarganya yang turut membantu orang tua dalam bekerja di sawah, untuk itu Anak memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada Permohonannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Orang tua Anak yang juga memohon agar Anak diberi keringanan hukuman dan Orang tua Anak menyatakan siap membimbing Anak serta berjanji akan lebih memperhatikan dan menjaga Anak agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-29/Sinjai/Euh.2/09/2017 tanggal 19 Oktober 2017 sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa FAISAL Alias OLLENG Bin ISKANDAR, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada sekitar bulan Oktober 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Lapangan Sinjai Bersatu Jalan Tondong Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi MUH. SAIFUL BIN ABD. SAMAD bersama-sama dengan saksi FAHMI INDRA PERMADY Bin SASMITO (keduanya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Snj.



anggota Polres sinjai) mendapat informasi bahwa dilapangan sinjai bersatu ada indikasi anak remaja akan melakukan balap liar sehingga saksi MUH. SAIFUL BIN ABD. SAMAD bersama-sama dengan saksi FAHMI INDRA PERMADY Bin SASMITO menuju ke tempat tersebut dan melihat sekelompok anak remaja berkumpul di sekitar tiang bendera dimana pada saat itu terdakwa juga berada di tempat tersebut, selanjutnya saksi MUH. SAIFUL BIN ABD. SAMAD bersama-sama dengan saksi FAHMI INDRA PERMADY Bin SASMITO melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menemukan 83 (delapan puluh tiga) butir obat-obatan jenis Tramadol yang terdiri dari 5 (lima) sachet berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 30 (tiga puluh) butir dan 1 (satu) sachet berisi 3 (tiga) butir obat-obatan jenis tramadol pada saku celana terdakwa tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan atau BPOM, dimana obat-obatan tersebut terdakwa beli dari Lel. ABDUL (dalam pengembangan penyidik) sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir, untuk terdakwa jual dimana terdakwa telah mengedarkan dan menjual 2 (dua) butir obat-obatan jenis tramadol tersebut kepada saksi SYAHRIN Alias SYAHE Bin EDI seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), tanpa mempunyai atau memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan atau menjual, atau dengan kata lain terdakwa tidak memiliki surat izin mengedarkan obat-obatan tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa FAISAL Alias OLLENG Bin ISKANDAR, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita atau sekitar waktu itu, atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan Oktober 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Lapangan Sinjai Bersatu Jalan Tondong Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya saksi MUH. SAIFUL BIN ABD. SAMAD bersama-sama dengan saksi FAHMI INDRA PERMADY Bin SASMITO (keduanya anggota Polres sinjai) mendapat informasi bahwa dilapangan sinjai bersatu ada indikasi anak remaja akan melakukan balap liar sehingga saksi MUH. SAIFUL BIN ABD. SAMAD bersama-sama dengan saksi FAHMI INDRA PERMADY Bin SASMITO menuju ke tempat tersebut dan melihat sekelompok anak remaja berkumpul di sekitar tiang bendera dimana pada saat itu terdakwa juga berada di tempat tersebut, selanjutnya saksi MUH. SAIFUL BIN ABD. SAMAD bersama-sama dengan saksi FAHMI INDRA PERMADY Bin SASMITO melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menemukan 83 (delapan puluh tiga) butir obat-obatan jenis Tramadol yang terdiri dari 5 (lima) sachet berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 30 (tiga puluh) butir dan 1 (satu) sachet berisi 3 (tiga) butir obat-obatan jenis tramadol pada saku celana terdakwa tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas kesehatan atau BPOM, dimana obat-obatan tersebut terdakwa beli dari Lel. ABDUL (dalam pengembangan penyidik) sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir, untuk terdakwa jual dimana terdakwa telah mengedarkan dan menjual 2 (dua) butir obat-obatan jenis tramadol tersebut kepada saksi SYAHRIN Alias SYAHE Bin EDI seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), tanpa mempunyai atau memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan atau menjual atau dengan kata lain terdakwa tidak memiliki surat izin mengedarkan obat-obatan tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian polres sinjai untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mendengar dan mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAHRIN Bin EDI alias SYAHE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Anak diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah mengedarkan obat keras berupa obat putih polos (Tramadol) dan Saksi adalah salah satu pembelinya;
- Bahwa Anak kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Lapangan Sinjai Bersatu yang terletak di Jalan Tondong, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari itu Saksi baru saja mengonsumsi obat putih polos (Tramadol) yang Saksi beli dari Anak sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari itu Saksi bersama teman-teman termasuk Anak, sedang duduk-duduk berkumpul di Lapangan Sinjai Bersatu, tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang langsung menggeledah Saksi dan teman-teman, dan dari hasil pengeledahan, hanya pada diri Anak ditemukan barang bukti berupa obat putih polos (Tramadol) dari saku celananya;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli obat putih polos (Tramadol) dari Anak;
- Bahwa Saksi mengonsumsi obat putih polos (Tramadol) tersebut untuk mendapat perasaan tenang, karena setelah mengonsumsi obat tersebut Saksi merasa enak, melayang-layang serasa ingin tidur;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

2. MUHAMMAD SAIFUL Bin ABD. SAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Anak diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah mengedarkan obat keras berupa obat putih polos (Tramadol) tanpa izin sehingga Saksi dan Saksi Fahmi Indra Permady melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Anak tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Lapangan Sinjai Bersatu yang terletak di Jalan Tondong, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari itu Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lapangan Sinjai Bersatu ada indikasi anak remaja akan melakukan balap liar, sehingga Saksi bersama unit Patmor lainnya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk Saksi Fahmi Indra Permady langsung menuju ke tempat tersebut. Saat tiba di sana, terdapat sekelompok anak remaja yang sedang berkumpul di sekitar tiang bendera, sehingga Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak remaja tersebut;

- Bahwa dari hasil pengeledahan, Saksi dan rekan menemukan: 7 (tujuh) sachet obat dalam bentuk pil putih polos yang diduga sebagai obat keras jenis Tramadol dari saku belakang celana panjang yang dikenakan oleh Anak, sehingga Anak selanjutnya diamankan beserta barang bukti ke kantor Polres Sinjai;
- Bahwa Anak kemudian mengakui obat putih polos (Tramadol) tersebut diperoleh dari lelaki Abdul yang bertempat tinggal di Desa Lappa Cenrana, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, obat Tramadol tersebut masuk dalam daftar G atau jenis obat keras yang tidak boleh diperjual belikan secara bebas tanpa adanya izin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

3. FAHMI INDRA PERMADY Bin SASMITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Anak diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah mengedarkan obat keras berupa obat putih polos (Tramadol) tanpa izin sehingga Saksi dan Saksi Muhammad Saiful melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Anak tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Lapangan Sinjai Bersatu yang terletak di Jalan Tondong, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari itu Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lapangan Sinjai Bersatu ada indikasi anak remaja akan melakukan balap liar, sehingga Saksi bersama unit Patmor lainnya termasuk Saksi Muhammad Saiful langsung menuju ke tempat tersebut. Saat tiba di sana, terdapat sekelompok anak remaja yang sedang berkumpul di sekitar tiang bendera, sehingga Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak remaja tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengeledahan, Saksi dan rekan menemukan: 7 (tujuh) sachet obat dalam bentuk pil putih polos yang diduga sebagai obat keras jenis Tramadol dari saku belakang celana panjang yang dikenakan oleh Anak, sehingga Anak selanjutnya diamankan beserta barang bukti ke kantor Polres Sinjai;
- Bahwa Anak kemudian mengakui obat putih polos (Tramadol) tersebut diperoleh dari lelaki Abdul yang bertempat tinggal di Desa Lappa Cenrana, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, obat Tramadol tersebut masuk dalam daftar G atau jenis obat keras yang tidak boleh diperjual belikan secara bebas tanpa adanya izin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yakni **St. Husnah S., S.Si., Apt. Binti Sirajuddin**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah Sarjana Farmasi (Sarjana Sains/S.Si.) dari Universitas Hasanuddin tahun 2003, kemudian Ahli melanjutkan pendidikan Profesi Apoteker di Universitas Hasanuddin dan selesai pada tahun 2005. Pada tahun 2006 Ahli lulus menjadi PNS dan bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebagai staf gudang farmasi, dan pada bulan Juni 2008 sampai dengan sekarang, Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa obat-obatan yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dan diperlihatkan kepada Ahli adalah obat merk Tramadol dalam bentuk pil putih polos yang merupakan obat keras dan masuk dalam daftar G, sehingga tidak dapat diperjual belikan secara bebas tanpa resep dokter dan izin dari yang berwenang;
- Bahwa terdapat 2 (dua) bentuk obat merk Tramadol tersebut yakni bentuk pil sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, dan juga terdapat bentuk kapsul;
- Bahwa obat merk Tramadol adalah obat yang diperuntukkan kepada pasien pasca operasi untuk menghilangkan rasa sakit/nyeri yang berat, namun apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak atau tidak sesuai dengan dosis yang tepat, akan menstimulasi sistem syaraf dan berakibat kecanduan,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Snj.



gangguan tidur/*insomnia*, *euphoria* atau rasa senang yang berlebihan dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahkan apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu yang lama, dapat berakibat kematian;

- Bahwa tenaga kefarmasian adalah Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi ataupun Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker, sehingga apabila Anak tidak memiliki latar belakang pendidikan tersebut, maka Anak tidak berwenang atau tidak dapat melakukan pekerjaan kefarmasian, terlebih lagi mengedarkan obat-obat keras yang berbahaya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah mengedarkan obat keras berupa Tramadol tanpa izin sehingga Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Anak tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Lapangan Sinjai Bersatu yang terletak di Jalan Tondong, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari itu Anak bersama teman-teman, sedang duduk-duduk berkumpul di Lapangan Sinjai Bersatu, tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang langsung mengeledah Anak dan teman-teman, dan dari hasil pengeledahan, pada diri Anak ditemukan barang bukti berupa obat putih polos (Tramadol) dari saku belakang celana panjang yang Anak kenakan pada hari itu;
- Bahwa saat diinterogasi oleh Polisi, Anak mengaku memperoleh obat Tramadol tersebut dengan cara membeli dari lelaki Abdul yang bertempat tinggal di Desa Lappa Cenrana, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Anak membeli obat Tramadol tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 Wita di Lapangan Nasional (Lapnas) sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan baru terjual sebanyak 2 (dua) butir kepada Syahrin seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Anak baru 1 (satu) kali itu membeli obat Tramadol dari lelaki Abdul;
- Bahwa obat-obat tersebut memberi efek perasaan menjadi ringan dan tenang. Anak sendiri terkadang mengonsumsi obat tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menjual obat-obatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan namun Anak tidak memiliki kualifikasi yakni latar belakang pendidikan sebagai Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi ataupun Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker dan juga tidak memiliki izin untuk itu, karena Anak hanya sekolah hingga kelas 1 SMK, dan saat ini bekerja membantu orang tua sebagai Petani;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar obat-obatan yang ditemukan pada saat Anak ditangkap;
- Bahwa Anak sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Anak didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 83 (delapan puluh tiga) butir obat putih polos jenis Tramadol;
- barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Para Anak sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Lapangan Sinjai Bersatu yang terletak di Jalan Tondong, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Anak telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yakni Saksi Muhammad Saiful dan Saksi Fahmi Indra Permady karena telah memiliki dan mengedarkan secara bebas obat keras (daftar G) berupa Tramadol;
- ✓ Bahwa pada hari itu Anak bersama teman-teman, sedang duduk-duduk berkumpul di Lapangan Sinjai Bersatu, tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang langsung menggeledah Anak dan teman-teman, dan dari hasil penggeledahan, pada diri Anak ditemukan barang bukti berupa obat putih

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Snj.



polos (Tramadol) dari saku belakang celana panjang yang Anak kenakan pada hari itu;

- ✓ Bahwa saat diinterogasi oleh Polisi, Anak mengaku memperoleh obat Tramadol tersebut dengan cara membeli dari lelaki Abdul yang bertempat tinggal di Desa Lappa Cenrana, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- ✓ Bahwa Anak membeli obat Tramadol tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 Wita di Lapangan Nasional (Lapnas) sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan baru terjual sebanyak 2 (dua) butir kepada Syahrin seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- ✓ Bahwa obat merk Tramadol adalah obat yang diperuntukkan kepada pasien pasca operasi untuk menghilangkan rasa sakit/nyeri yang berat, namun apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak atau tidak sesuai dengan dosis yang tepat, akan menstimulasi sistem syaraf dan berakibat kecanduan, gangguan tidur/*insomnia*, *euphoria* atau rasa senang yang berlebihan dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahkan apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu yang lama, dapat berakibat kematian;
- ✓ Bahwa Anak menjual obat-obatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan namun Anak tidak memiliki kualifikasi yakni latar belakang pendidikan sebagai Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi ataupun Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker dan juga tidak memiliki izin untuk itu, karena Anak hanya sekolah hingga kelas 1 SMK, dan saat ini bekerja membantu orang tua sebagai Petani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair tersebut, apabila Dakwaan Primair terbukti maka



dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair tersebut Anak didakwa telah melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Anak di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Hakim Anak, Anak telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar yakni Faisal alias Olleng Bin Iskandar;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Anaklah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “setiap orang” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa sesungguhnya “dengan sengaja” adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya. Kesengajaan dapat diketahui apabila pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut seseorang dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut. “Dengan sengaja” adalah terjemahan dari kata *opzettelyk*, dimana menurut doktrin hukum pidana, *opzettelyk* dapat dibedakan dalam beberapa gradasi antara lain :

- a. *Opzet als oogmerk* atau kesengajaan sebagai maksud dapat diartikan bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana adalah merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- b. *Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn* atau kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dapat diartikan bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana diketahui atau disadari oleh pelaku, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi meskipun akibat yang timbul tersebut tidak dikehendaknya;
- c. *Opzet bij mogelykheids bewustzijn* atau kesengajaan dengan menyadari kemungkinan sebelumnya disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis* dapat diartikan bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana diketahui atau disadari oleh pelaku mengenai kemungkinannya untuk terjadi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif kumulatif dengan adanya kata sambung “dan/atau”, sehingga Pelaku tidak diharuskan melakukan seluruh tindakan yang disebutkan dalam unsur tersebut, melainkan cukup salah satu saja ataupun lebih dari satu tindakan



sebagaimana disebutkan di atas terbukti dilakukan oleh Pelaku, maka perbuatan Pelaku tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud “memproduksi” adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan, sedangkan yang dimaksud “mengedarkan” telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/III/2010 pada Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan untuk penjualan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan “alat kesehatan” adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi : “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”, dalam hal ini obat keras (daftar G) hanya boleh diperjualbelikan di apotek yang mempunyai tenaga teknis kefarmasian yakni Apoteker sebagai penanggung jawab dan Asisten Apoteker (AA);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan ditambah dengan adanya keyakinan Hakim Anak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Lapangan Sinjai Bersatu yang terletak di Jalan Tondong, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Anak telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yakni Saksi Muhammad Saiful dan Saksi Fahmi Indra Permady karena telah memiliki dan mengedarkan secara bebas obat keras (daftar G) berupa Tramadol;



- ✓ Bahwa pada hari itu Anak bersama teman-teman, sedang duduk-duduk berkumpul di Lapangan Sinjai Bersatu, tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang langsung mengeledah Anak dan teman-teman, dan dari hasil pengeledahan, pada diri Anak ditemukan barang bukti berupa obat putih polos (Tramadol) dari saku belakang celana panjang yang Anak kenakan pada hari itu;
- ✓ Bahwa saat diinterogasi oleh Polisi, Anak mengaku memperoleh obat Tramadol tersebut dengan cara membeli dari lelaki Abdul yang bertempat tinggal di Desa Lappa Cenrana, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- ✓ Bahwa Anak membeli obat Tramadol tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 Wita di Lapangan Nasional (Lapnas) sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan baru terjual sebanyak 2 (dua) butir kepada Syahrin seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- ✓ Bahwa obat merk Tramadol adalah obat yang diperuntukkan kepada pasien pasca operasi untuk menghilangkan rasa sakit/nyeri yang berat, namun apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak atau tidak sesuai dengan dosis yang tepat, akan menstimulasi sistem syaraf dan berakibat kecanduan, gangguan tidur/insomnia, euphoria atau rasa senang yang berlebihan dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahkan apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu yang lama, dapat berakibat kematian;
- ✓ Bahwa Anak menjual obat-obatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan namun Anak tidak memiliki kualifikasi yakni latar belakang pendidikan sebagai Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi ataupun Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker dan juga tidak memiliki izin untuk itu, karena Anak hanya sekolah hingga kelas 1 SMK, dan saat ini bekerja membantu orang tua sebagai Petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bila dihubungkan dengan pengertian-pengertian yang telah pula diuraikan di atas, perbuatan Anak yang telah menjual (mengedarkan) obat keras (daftar G) berupa Tramadol kepada anak-anak muda di Kabupaten Sinjai namun Anak tidak memiliki kualifikasi yakni latar belakang pendidikan sebagai Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi ataupun Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker dan juga tidak memiliki izin untuk itu karena Anak hanya sekolah hingga kelas 1 SMK, dan saat ini bekerja membantu orang tua

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Snj.



sebagai Petani, telah sesuai dengan pengertian sub unsur “dengan sengaja”, “mengedarkan” dan “sediaan farmasi”, sehingga Hakim Anak berpendapat unsur “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Anak-lah pelakunya, maka unsur “**setiap orang**” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Anak belum pernah dihukum;
- Orang tua Anak berjanji akan lebih memperhatikan Anak agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.



Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, juga patut diperhatikan tujuan pidana yakni bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pidana juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas dimana salah satunya yakni pada huruf d adalah “asas kepentingan terbaik bagi Anak”, yang dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam kesimpulan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) memberikan saran agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat “pengawasan”, berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun Hakim Anak berpendapat bahwa untuk pelaksanaan pidana dengan syarat “pengawasan” itu sendiri akan terkendala jarak dimana Pembimbing Kemasyarakatan tidak berada di Kabupaten Sinjai melainkan di Kabupaten Watampone, sehingga dikhawatirkan tidak akan berjalan maksimal, untuk itu dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim Anak mempunyai pendapat sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa orang tua Anak dalam pendapatnya menyatakan masih sanggup untuk mendidik Anak agar menjadi manusia yang lebih baik dan akan mengawasi Anak agar tidak mengulang kembali perbuatannya dikemudian hari, dan dalam permohonannya yang disampaikan secara lisan, Anak mengaku merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping itu Anak merupakan tulang punggung dalam keluarganya yang turut membantu orang tua dalam bekerja sebagai petani di sawah, untuk itu Anak memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Hakim Anak sendiri berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Anak tersebut merupakan pengaruh psikologis anak yang cenderung ingin mencoba-coba, hal ini dapat diketahui dari keterangan Anak yang mengaku baru pertama kali membeli obat Tramadol tersebut, dan jumlah yang dibeli oleh Anak yakni 85 (delapan puluh lima) butir merupakan jumlah yang tidak terlalu besar. Anak juga baru berhasil menjual sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Saksi Syahrin alias Syahe;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Hakim Anak tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Anak, karena Hakim Anak berpendapat masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak selama ini sudah cukup memberi efek jera bagi Anak untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, apalagi di Kabupaten Sinjai sendiri belum ada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dan setelah Hakim Anak menanyakan kepada Anak tentang kondisinya selama ditahan di dalam Rumah Tahanan Kelas II Sinjai, Anak menyatakan bahwa tempatnya tidak dipisahkan dari tahanan dewasa sehingga timbul kekhawatiran, Anak nantinya justru akan mendapat efek negatif dari penahanan yang dijalannya, untuk itu lamanya pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, menurut Hakim Anak sudah sesuai dengan rasa keadilan, kemanusiaan dan memberi kemanfaatan bagi Anak maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, sedangkan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja", sehingga ancaman pidana denda dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut akan diganti dengan pidana pelatihan kerja yang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja yang sesuai dengan usia Anak dan oleh karena di Kabupaten Sinjai sendiri belum terdapat Lembaga tersebut sehingga Hakim Anak menentukan tempat Anak menjalani pidana Pelatihan Kerja tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum yakni pada PPSA Seroja Kabupaten Bone, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan lamanya Anak menjalani pidana pelatihan kerja tersebut akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dan Hakim Anak tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Anak dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 83 (delapan puluh tiga) butir pil putih polos jenis Tramadol, yang merupakan obat-obatan yang masuk dalam daftar G dan tidak dapat diedarkan dengan bebas, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan sebelumnya Anak tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak FAISAL alias OLLENG Bin ISKANDAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”*** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan pidana pelatihan kerja pada PPSA Seroja Kabupaten Bone, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 4, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 83 (delapan puluh tiga) butir pil putih polos jenis Tramadol;
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 1 November 2017, oleh **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Sinjai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **AMIR NONCI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **ERFAH BASMAR, S.Kom., S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Anak tanpa hadirnya Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

AMIR NONCI, S.H.

IMA FATIMAH DJUFRI S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)